

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

1. Pendaftaran Gugatan/ Permohonan	Rp.	30.000
2. Biaya administrasi	Rp.	50.000
3. Panggilan Penggugat/ Pemohon (3x)*	Rp.	255.000
4. Panggilan Tergugat/ Termohon (4x)*	Rp.	340.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
6. Materai	Rp.	6.000
JUMLAH	Rp.	686.000
Untuk Cerai Talak ditambah biaya panggilan Ikrar Pemohon dan Termohon**	Rp.	170.000
JUMLAH	Rp.	856.000

Catatan :

1. Radius I Rp. 85.000
Radius II dst serta yang sulit dijangkau, ditetapkan sesuai SK Ketua PA Sungguminasa Nomor W20-A18/24/KP.07.6/I/2015 tanggal 2 Januari 2015
2. Jika ada pihak yang berada diluar wilayah PA Pengaju maka biaya panggilannya disesuaikan dengan PA yang dituju
3. Apabila sisa panjar lebih dikembalikan, jika kurang ditambah
4. Sisa panjar yang tidak diambil lebih dari 6 bulan setelah diberitahukan, disetor ke kas Negara

*Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak

**Sesuai radius